



PUTUSAN

Nomor 609 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : CHRIS SUTRISNO UNARTO bin UNARTO ABAS;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun/21 Mei 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Cipto Nomor 22 A Kelurahan Kauman,
Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pemalang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Chris Sutrisno Unarto bin Unarto Abas pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2015, bertempat di Pengadilan Negeri Pemalang Jalan Pemuda Nomor 59, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas



sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa Chris Sutrisno Unarto bin Unarto Abas datang ke Kantor Pengadilan Negeri Pemalang di Jalan Pemuda Nomor 59 untuk mengajukan Peninjauan Kembali (Peninjauan Kembali) kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Pemalang atas Perkara Perdata Nomor 04/PDT.G/2010/PN.Pml. tanggal 21 Pebruari 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 256/Pdt/PT.SMG., tanggal 14 Nopember 2011 *juncto* Putusan MA Nomor 1277/K.Pdt/2012 tanggal 21 Januari 2013. Kedatangan Terdakwa tersebut diterima oleh Panitera Muda Perdata Hendro Purwanto. Lalu perkara tersebut didaftarkan dalam Register Perkara permohonan Peninjauan Kembali (Peninjauan Kembali) Nomor 01/Pdt.PK/2015/PN.Pml. tanggal 19 Maret 2015;
- Bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti baru (Novum) sebagai dasar mengajukan Peninjauan Kembali terhadap perkara Perkara Perdata Nomor 04/PDT.G/2010/PN.Pml., tanggal 21 Pebruari 2011 *juncto* Putusan PT Nomor 256/Pdt/PT.SMG. tanggal 14 Nopember 2011 *juncto* Putusan MA Nomor 1277 K/Pdt/2012 tanggal 21 Januari 2013;
- Bahwa perkara permohonan peninjauan kembali dengan pemohon Terdakwa sudah dilaksanakan sidang bukti baru yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 pukul 10.00 Wib di ruang sidang Pengadilan Negeri Pemalang. Dalam sidang tersebut Terdakwa membuat Berita Acara Sumpah Bukti Baru Nomor 01/Pdt.PK/2015/PN.Pml. tanggal 4 Juni 2015, bahwa Ketua/Hakim tersebut telah melakukan sumpah terhadap Terdakwa dengan mengucapkan "Demi Sang Hyang Widi Bhuda saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, bahwa saya pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 telah menemukan/menerima dari Sebastian B. Soediono, S.H., Advokat berkedudukan di Kantor dan Penasihat Hukum "S.B.S" beralamat Jalan Lampitan Nomor 60 Semarang dengan bukti baru yang diajukan berdasarkan Berita Acara Sumpah Bukti Baru yaitu:
 - a) Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 46/G/TUN/2007/PTUN.Smg. tanggal 10 Maret 2008;
 - b) Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/B/TUN/2008/PT.TUN.SBY. tanggal 18 September 2008;
 - c) Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 113 K/TUN/2009 tanggal 28 Juli 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Lilie Wibowo binti Wibowo Salim sebagai Termohon Peninjauan Kembali datang ke Pengadilan Negeri Pemalang untuk mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tambahan ke Pengadilan Negeri Pemalang. Pada saat itu Lilie Wibowo melihat dan membaca adanya Novum yang diajukan oleh Terdakwa berupa "Berita Acara Sumpah Bukti Baru" yang ditunjukkan oleh Hendro, selaku Panitera Muda Perdata. Setelah membaca Novum yang diajukan oleh Terdakwa, Lilie Wibowo mengerti jika Novum tersebut telah diajukan bukti sebelumnya dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2010/PN.Pml. Setelah di cek kembali Lilie Wibowo, ternyata benar, Novum yang diajukan dalam peninjauan kembali tersebut telah diajukan jadi bukti dalam perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2010/PN.Pml.;

- Karena merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, Lilie Wibowo melaporkannya ke Polres Pemalang untuk diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tanggal 12 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chris Sutrisno Unarto bin Unarto Abas bersalah melakukan tindak pidana "Sumpah Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chris Sutrisno Unarto bin Unarto Abas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi berita acara sumpah bukti baru Nomor 01/Pdt.PK/2015/PN.Pml., tanggal 4 Juni 2015;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 04/Pdt.G/2010/PN.Pml., yang diberitahu Tergugat Chris Sutrisno Unarto;
 - 1 (satu) bendel fotocopy putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 04/Pdt.G/2010/PN.Pml., tanggal 21 Februari 2011;
 - 1 (satu) bendel fotocopy putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 256/Pdt.G/2011/PT.Smg., tanggal 14 Nopember 2011;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1277 K/Pdt/2012 tanggal 21 Januari 2013;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No. 609 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy Permohonan Peninjauan Kembali (Peninjauan Kembali) atas Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1277/K.Pdt/2012 tanggal 21 Januari 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 256/Pdt/PT.SMG., tanggal 14 Nopember 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 04/Pdt/G.2010.PN.Pml. tanggal 21 Pebruari 2010, Pemohon Chris Sutrisno Unarto, Termohon Lilie Wibowo dan turut Termohon Christine Tjiptono;
- 2 (dua) lembar foto copy Relas Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali beserta alasannya Kepada Termohon tanggal 27 April 2015;
- 1 (satu) bendel foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 46/G/TUN/2007/PTUN.SMG., tanggal 10 Maret 2008;
- 1 (satu) bendel foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/B/2008/PT.TUN.SBY., tanggal 18 September 2008;
- 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 113 K/TUN/2009 tanggal 28 Juli 2010;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 199/Pid.B/2015/PN.Pml. tanggal 8 Desember 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chris Sutrisno Unarto bin Unarto Abas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sumpah Palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi berita acara sumpah bukti baru Nomor 01/Pdt.PK/2015/PN.Pml., tanggal 4 Juni 2015;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 04/Pdt.G/2010/PN. Pml., yang diberitahu Tergugat Chris Sutrisno Unarto;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 04/Pdt.G/2010/PN.Pml., tanggal 21 Februari 2011;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No. 609 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 256/Pdt.G/2011/PT.Smg., tanggal 14 Nopember 2011;
- 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1277 K/Pdt/2012 tanggal 21 Januari 2013;
- 1 (satu) bendel foto copy Permohonan Peninjauan Kembali (Peninjauan Kembali) atas Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1277/K.Pdt/2012 tanggal 21 Januari 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 256/Pdt/PT.SMG. tanggal 14 Nopember 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pematang Besar Nomor 04/Pdt/G.2010.PN.Pml. tanggal 21 Pebruari 2010, Pemohon Chris Sutrisno Unarto, Termohon Lilie Wibowo dan turut Termohon Christine Tjiptono;
- 2 (dua) lembar foto copy Relas Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali beserta alasannya kepada Termohon tanggal 27 April 2015;
- 1 (satu) bendel foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 46/G/TUN/2007/PTUN.SMG. tanggal 10 Maret 2008;
- 1 (satu) bendel foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/B/2008/PT.TUN.SBY. tanggal 18 September 2008;
- 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 113 K/TUN/2009 tanggal 28 Juli 2010;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

Dan bukti surat berupa;

- Fotokopi draft Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali, diberi tanda TDW-1;
- Fotokopi Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 46/G/TUN/2007/PTUN.Smg., tanggal 10 Maret 2008, diberi tanda TDW-2;
- Fotokopi Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 72/G/TUN/2008/PT.TUN.Sby, tanggal 18 September 2008, diberi tanda TDW-3;
- Fotokopi Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 113/K/TUN/2009, tertanggal 28 Juli 2010, diberi tanda TDW-4;
- Fotokopi salinan putusan Nomor 04/Pdt.G/2010/PN.Pml. tanggal 21 Februari 2011, diberi tanda TDW-5;
- Fotokopi kuitansi pembayaran panjar permohonan Peninjauan Kembali tanggal 19 Maret 2015, diberi tanda TDW-6;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No. 609 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Memori Peninjauan Kembali Terdakwa yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 19 Maret 2015, diberi tanda TDW-7;
- Fotokopi Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pelapor/saksi korban Sdri. Lilie Wibowo yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 22 Mei 2015, diberi tanda TDW-8;
- Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 933/Pid.B/2013/PN.Mks., tanggal 30 Januari 2014, diberi tanda TDW-9;
- Fotokopi salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1608 K/PID/2013 tanggal 12 Februari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 27/Pid/2013/PT.Dps. tanggal 9 Juli 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Nomor 973/Pid.B/2012/PN.Dps. tanggal 11 Februari 2013, diberi tanda TDW-10;
- Fotokopi E-Book Rakernas 2011 Mahkamah Agung (MA) Jakarta 18 - 22 September 2011 mengenai "Pemecahan Permasalahan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama" Angka 48 halaman 19, diberi tanda TDW-11; Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 8/Pid/2016/PT.SMG. tanggal 1 Februari 2016, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Chris Sutrisno Unarto bin Unarto Abas;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 8 Desember 2015 Nomor 199/ Pid.B/2015/PN.Pml., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;
- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2016/PN.Pml. *juncto* Nomor 8/Pid/2016/PT.SMG. *juncto* Nomor 199/Pid.B/2015/PN.Pml., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Maret 2016 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No. 609 K/PID/2016



Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 21 Maret 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 21 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2016, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 21 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang tidak seksama dan tidak cukup jelas serta lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 12 alinea kesatu, kedua, ketiga dan keempat telah menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 8 Desember 2015, Nomor 199/Pid.B/2015/PN.Pml., Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terhadap unsur-unsur yang menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi (terbukti) yang menyatakan bahwa: "Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sumpah Palsu" oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

2. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah tidak mempertimbangkan dan memeriksa atau dengan kata lain telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap adanya kesalahan penerapan hukum atas permasalahan hukum yang terdapat dalam perkara *a quo* secara keseluruhan mengenai hal-hal sebagai berikut:



- 2.1. Tidak dipertimbangkan dan diperiksa secara hukum mengenai uraian dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (*Obscuur Libel*) (*vide* Memori Banding Pemohon Kasasi Huruf A);
- 2.2. Tidak dipertimbangkan dan diperiksa secara hukum mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pematang kesalahan pertimbangan hukum atas fakta-fakta hukum dan penerapan hukum pembuktian (*vide* Memori Banding Pemohon Kasasi Huruf B);
- 2.3. Tidak dipertimbangkan dan diperiksa secara hukum mengenai kesalahan penerapan hukum atas *Arrest Hoge Raad* tanggal 18 Maret 1940, Nj 1940 Nomor 781 dalam unsur ketentuan Pasal 242 Ayat (1) KUHP (*vide* Memori Banding Pemohon Kasasi Huruf C);
- 2.4. Tidak dipertimbangkan dan diperiksa secara hukum mengenai dasar pertimbangan hukum yang kurang lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*) (*vide* Memori Banding Pemohon Kasasi Huruf D);
- 2.5. Tidak dipertimbangkan dan diperiksa secara hukum mengenai pelanggaran terhadap tata urutan pemeriksaan perkara pidana (*vide* Memori Banding Pemohon Kasasi Huruf E);
- 2.6. Tidak dipertimbangkan dan diperiksa secara hukum mengenai pelanggaran terhadap ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan Yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa Baik Sebagai Saksi Atau Tersangka Kecuali Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang (*vide* Memori Banding Pemohon Kasasi Huruf F);
3. Bahwa dengan tidak dipertimbangkan secara seksama dan menyeluruh mengenai “adanya kesalahan penerapan hukum atas permasalahan hukum” dari Pemohon Kasasi, maka menimbulkan pertanyaan hukum yang mendasar (*Fundamental legal question*) sebagai berikut:
 - Apakah sumpah Novum sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dimana termasuk sumpah *assetoir* atau *confirmatoir* yaitu untuk meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak benar, dapat disama artikan dengan sumpah sebagaimana Pasal 242 KUHP dimana dari seorang yang bersaksi tersebut dapat menimbulkan suatu sebab penentu atas keterangannya ?;
 - Apakah dasar jika kehendak dan pengetahuan ataupun salah satu dari kehendak dan pengetahuan Pemohon Kasasi tersebut ternyata tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan, dengan kata lain Pemohon Kasasi terbukti tidak mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana dapat dipidana ?;

- Apakah Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah orang yang mengajukan peninjauan kembali dapat didefinisikan sebagai "Saksi", oleh karena Pemohon Kasasi tidak melihat, mengalami, atau mendengar sendiri akan suatu peristiwa ?;
- Apakah bukti yang diajukan oleh mantan isteri Pemohon Kasasi dalam perkara perdata yang telah diputus berdasarkan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 04/Pdt.G/2010/PN.Pml. tanggal 21 Pebruari 2011 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 256/Pdt/PT.Smg. tanggal 14 November 2011 *juncto* putusan MA Nomor 1277 K/Pdt/2012 tanggal 21 Januari 2013, berupa 2 (dua) putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang belum berkekuatan hukum tetap yaitu:
 - a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 46/G/TUN/2007/PTUN.Smg., tanggal 10 Maret 2008;
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/B/2008/PT.TUN.Sby. tanggal 18 September 2008;

Dapat dipersamakan kekuatan penentunya dengan 3 (tiga) Novum (bukti baru) putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum berupa:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 113 K/TUN/2009 tanggal 28 Juli 2010;
 - b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 46/G/TUN/2007/PTUN.Smg., tanggal 10 Maret 2008;
 - c. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/B/2008/PT.TUN.Sby. tanggal 18 September 2008;
- Apakah pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan mendasarkan kepada 3 (tiga) Novum (bukti baru) putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tersebut merugikan hak-hak dari Pelapor/Korban (Sdri. Lilie Wibowo) ?;
 - Apakah Pelapor/Korban (Sdri. Lilie Wibowo) yang telah menggunakan hak keperdataannya dengan menyangkal, membantah, dan keberatan tentang penggunaan 2 (dua) putusan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai novum (bukti baru) dalam "Kontra Memori Peninjauan Kembali" nya dapat ditafsirkan bahwa negara mempunyai kepentingan untuk bertindak melindungi kepentingan masyarakat sebagai tujuan dari hukum pidana yang bersifat publik ?

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No. 609 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum (*Rechtsstaats*) telah mengatur dan memberikan serta menjamin atas perlindungan terhadap hak-hak keperdataan dari Pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;

5. Bahwa selanjutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum (*Rechtsstaats*) telah mengatur dan memberikan serta menjamin pula atas hak keperdataan dari Pemohon Kasasi untuk memperoleh keadilan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

6. Bahwa perbuatan dan tindakan Pemohon Kasasi mengajukan peninjauan kembali adalah semata-mata guna melindungi dan mempertahankan hak keperdataannya, oleh karenanya Pemohon Kasasi mengajukan 3 (tiga) Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, antara lain:

1) Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 46/G/TUN/2007/PTUN.Smg., tanggal 10 Maret 2008;

2) Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/B/2008/PT.TUN.Sby. tanggal 18 September 2008; dan

3) Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung Nomor 113/K/TUN/2009 tanggal 28 Juli 2010;

7. Bahwa terhadap guna melindungi dan mempertahankan hak keperdataan Pemohon Kasasi, sebagaimana juga ditaati dan dilindungi oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijde*) sebagai berikut:

7.1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1608 K/PID/2013 tanggal 12 Februari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 27/PID/2013/PT.Dps. tanggal 9 Juli 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Nomor 973/PID.B/2012/PN.Dps. tanggal 11

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No. 609 K/PID/2016



Februari 2013, yang dalam pertimbangan hukum halaman 13, Pengadilan Tinggi Denpasar telah memberikan pertimbangan (*ratio decidendi*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 789 PK/Pdt/2010 tanggal 28 Juni 2011 tidak berlandaskan bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Hermanto Mulyadi alias Lay Kien Yun (Terdakwa) karenanya menurut Pengadilan Tinggi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan, bahwa Terdakwa telah merugikan saksi: Sulaiman alias Lay Law Yung tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa walaupun unsur-unsurnya terbukti akan tetapi oleh karena dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada yang dirugikan dan hanya merupakan perbuatan perdata guna mempertahankan hak-hak keperdataannya oleh karenanya menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang dapat dihukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 242 Ayat (1) KUHPidana, dengan demikian Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan hukuman penjara terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak memperhatikan kepentingan korban/pelapor karenanya kepada Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan, bahwa kepada Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum, maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum di atas tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 973/Pid.B/2012/PN.Dps., tanggal 11 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara aquo seperti tersebut di bawah ini;

Catatan:



Dalam kasus tersebut di atas, Terdakwa adalah pihak yang mengajukan barang bukti dalam sidang sebelumnya. Dan barang bukti yang diajukan tersebut, kemudian dijadikan Bukti Baru (Novum) dalam Permohonan Peninjauan Kembali;

- 7.2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 933/PID.B/2013/PN.Mks., tanggal 30 Januari 2014 yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dalam pertimbangan hukum halaman 45-47, Pengadilan Tinggi Denpasar telah memberikan pertimbangan (*ratio decidendi*) sebagai berikut:

Menimbang, meskipun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa yang diberikan foto copy Surat Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1701/Pattunuang atas nama Djie Nam Wie oleh Saksi Muhalillis adalah Saksi Syamsuddin, S.H., M.H., kemudian Saksi Syamsuddin, S.H., M.H., menyerahkan foto copy tersebut kepada Terdakwa untuk segera melakukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 977 K/Pdt/2009 tanggal 24 Agustus 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 324/Pdt/2008/PT.Mks., tanggal 16 Desember 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 131/Pdt.G/2007/PN.Mks., tanggal 04 Juni 2008 dalam perkara antara SONNY RAMLI selaku Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kini Pemohon Peninjauan Kembali melawan Thio Shi Su alias Tjiang Soei Tjoi dan kawan-kawan selaku Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi kini Termohon Peninjauan Kembali dan bukan kepada Henry Ramli, namun Terdakwa menemukan atau mendapatkan bukti N-1 dan N-2 pada tanggal 28 November 2011;

Menimbang, jika fakta yuridis di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 68 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Majelis Hakim berpendapat dalam konteks unsur ini yang menjadi pokok permasalahan bukan cara mendapatkan atau menemukan atau memperoleh surat-surat bukti yang



bersifat menentukan tersebut yang dalam perkara *a quo* pada tanggal 28 November 2011;

Menimbang, tentang lafal sumpah yang Terdakwa mengucapkan bahwa bukti N-2 foto copy, sedangkan bukti N-1 tidak disebut foto copy, namun lafal sumpah yang diucapkan Terdakwa dalam suatu lafal, menurut pendapat Majelis Hakim, meskipun dalam lafal sumpah Terdakwa tidak menyebut N-1 foto copy dan hanya mengucapkan "telah mendapatkan dan menemukan Surat bukti baru berupa bukti (N-1), Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan" hal tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai memberi keterangan yang tidak jujur atau tidak sungguh-sungguh, karena yang dimaksudkan alat bukti adalah baik foto copy maupun asli yang berbeda hanyalah kekuatan pembuktian yang dalam konteks unsur ini bukan untuk penilaian kekuatan pembuktian alat bukti yang ditemukan karena penilaian kekuatan pembuktian alat bukti yang ditemukan kewenangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dan dalam perkara Permohonan Peninjauan Kembali sebelum Terdakwa bersumpah bukti N-1 dan N-2 telah dicocokkan dan sesuai aslinya;

Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu tidak terpenuhi;

Menimbang, dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Catatan:

Dalam kasus tersebut di atas, Terdakwa adalah pihak yang mengajukan barang bukti dalam sidang sebelumnya. Dan kemudian Terdakwa menerima copy surat bukti setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. Artinya tanggal penerimaan surat bukti diterima Terdakwa setelah putusan perkara berkekuatan hukum tetap. Atas bukti tersebut kemudian diajukan dan dijadikan Bukti Baru (Novum) dalam Permohonan Peninjauan Kembali;

8. Bahwa dengan demikian tindakan Pemohon Kasasi yang telah mengajukan 3 (tiga) Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat ditafsirkan memenuhi unsur tindak pidana, berdasarkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 28 Mei 1966 sebagai berikut:
Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum dalam perkara ini misalnya faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung;

9. Bahwa apabila penjelasan di atas dihubungkan dengan asas hukum sebagai berikut:

SIMILIA SIMILIBUS;

Dalam perkara yang sama harus diputus dengan hal yang sama pula, tidak pilih kasih;

10. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, serta sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 552 K/Kr/1982 maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah terbukti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap perkara *a quo*, oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang tersebut layak dan pantas untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

PERMOHONAN;

Berdasarkan argumentasi hukum yang terurai dan dijelaskan di atas, keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 8/Pid./2016/PT.SMG tanggal 1 Februari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 199/Pid.B/2015/PN.Pml. tanggal 8 Desember 2015, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik ketentuan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam dinamika masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebaliknya suatu putusan peradilan yang tidak memeriksa dan mempertimbangkan secara utuh dan seksama dari semua aspek atau sisi dalam perkara *a quo* menjadikan putusan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum (*juridich en filosofich verantwoord*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No. 609 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 8/Pid/2016/PR.SMG. tanggal 1 Februari 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 199/Pid.B/2015/PN.Pml. tanggal 8 Desember 2015, yang menyatakan Terdakwa Chris Sutrisno Unarto bin Unarto Abas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sumpah Palsu" dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dibuat berdasar pertimbangan hukum yang salah;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan telah didapat suatu kenyataan sebagai berikut:
 1. Bahwa Terdakwa telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata Nomor 1277 K/PDT/2012 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 256/PDT/PT.SMG. *juncto* putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 04/PDT.G/2010/PN.Pml.;
 2. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali oleh Terdakwa tersebut karena telah menemukan novum (bukti baru) berupa putusan Tata Usaha Negara, yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 46/G/TUN/2007/PTUN.SMG. *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/B/TUN/2008/PT.SBY. *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 113 K/TUN/2009;
 3. Bahwa atas proses penemuan bukti baru tersebut karena ia menerima saran dari rekan Terdakwa bernama J. Helian Kristanto, S.H., Sp.N dan juga setelah konsultasi dengan pengacara Sidem Sri Raharjo, S.H. Bahwa cara mendapatkan bukti yang dinilai Terdakwa sebagai novum tersebut ia meminta kepada kuasa mantan istrinya untuk mendapatkan putusan Tata Usaha Negara, yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 46/G/TUN/2007/PTUN.SMG. *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/B/TUN/2008/PT.SBY. *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 113 K/TUN/2009;
 4. Bahwa atas didapatkannya bukti 3 (tiga) putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dianggap novum oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa telah disumpah oleh Pengadilan Negeri Pemalang pada persidangan Peninjauan Kembali tanggal 4 Juni 2015;
 5. Bahwa Terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali perkara perdata tersebut karena dahulu Terdakwa pada perkara perdata Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 04/PDT.G/2010/PN.Pml., sebagai Tergugat I, sedangkan mantan istrinya Ny. Cristine Tjiptono sebagai Tergugat II dan Lilie Wibowo sebagai Penggugat. Dalam perkara tersebut Terdakwa kalah pada tingkat

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No. 609 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan tingkat kasasi. Pada saat pemeriksaan perkara tingkat pertama Terdakwa tidak pernah hadir sama sekali dalam persidangan sampai dengan putusan, dan Terdakwa juga pernah menerima pemberitahuan putusan terhadap putusan perdata Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 04/PDT.G/2010/PN.Pml. tersebut;

- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa melakukan sumpah palsu, karena bukti yang diajukan sebagai novum tersebut dahulu pada perkara perdata tingkat pertama Pengadilan Negeri Pemalang, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 46/G/TUN/2007/PTUN.SMG. dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/B/TUN/2008/PT.TUN.SBY. telah pernah diajukan sebagai bukti oleh mantan istri Terdakwa yaitu Ny. Christine Tjiptono. Dengan demikian Terdakwa dianggap melakukan sumpah palsu, karena Terdakwa juga pernah menerima pemberitahuan putusan perdata tingkat pertama Pengadilan Negeri Pemalang tersebut;
- Bahwa pertimbangan putusan *Judex facti* tersebut adalah keliru dan salah penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana Pasal 242 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa sesuai fakta dalam persidangan, Terdakwa pada saat proses perkara perdata tingkat pertama Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 04/PDT.G/2010/PN.Pml., Terdakwa sama sekali tidak pernah hadir dalam persidangan dan oleh karenanya ia tidak melihat proses pembuktian dari Tergugat II mantan istrinya, demikian pula meskipun Terdakwa pernah menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Pemalang, sudah barang tentu pemberitahuan putusan tersebut hanya amar putusannya tidak terlihat bukti-bukti perkara perdata yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Pemalang tersebut;
- Bahwa esensi sumpah pada saat mengajukan/menemukan bukti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama sampai tingkat kasasi tersebut bukan masalah pernah tidaknya novum tersebut diajukan dalam persidangan, akan tetapi esensinya adalah hari dan tanggal kapan ditemukan novum tersebut, untuk menentukan tenggang waktu kebolehan mengajukan Peninjauan Kembali yang ditentukan selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditemukan novum tersebut;
- Bahwa perihal bukti tersebut pernah diajukan atau belum adalah menyangkut kualitas/nilai bukti tersebut memiliki kualitas sebagai novum atau bukan, yang hal ini menyangkut nilai pembuktian, dan seandainya novum tersebut tidak dapat dinilai sebagai novum menurut hukum, pengajuan bukti tersebut tidak

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No. 609 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai sebagai melakukan tindak pidana. Oleh karena Terdakwa menemukan bukti novum tersebut atas petunjuk temannya, serta sumpah terhadap Terdakwa tersebut bukan mengenai pernah diajukan atau belum bukti tersebut, atau bukti tersebut sebagai novum menurut undang-undang atau bukan, melainkan titik beratnya kapan ditemukan, sedang Terdakwa saat persidangan tingkat pertama tidak pernah hadir, maka sumpah yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan sebagai sumpah palsu, dengan dikaitkannya bahwa bukti tersebut pernah diajukan, karena memang Terdakwa tidak pernah tahu bahwa bukti tersebut pernah diajukan atau belum oleh Tergugat II mantan istrinya, tetapi sumpah tersebut adalah mengenai proses menemukan surat bukti novum tersebut serta kapan ditemukan bukti yang dinilai novum oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa seandainya bukti yang dianggap oleh Terdakwa sebagai novum tersebut pernah diajukan dan ternyata bukti tersebut juga tidak mempunyai kualitas sebagai novum, Terdakwa tidak dapat dipidana, karena hal tersebut sebagai hak keperdataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 242 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 8/Pid/2016/PT.SMG. tanggal 1 Februari 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 199/Pid.B/2015/PN.Pml. tanggal 8 Desember 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa CHRIS SUTRISNO UNARTO bin UNARTO ABAS tersebut;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No. 609 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 8/Pid/2016/PT.SMG. tanggal 1 Februari 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 199/Pid.B/2015/ PN.Pml. tanggal 8 Desember 2015;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa CHRIS SUTRISNO UNARTO bin UNARTO ABAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Berita Acara Sumpah Bukti Baru Nomor 01/Pdt.PK/2015/PN.Pml. tanggal 4 Juni 2015;
 - 2) 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 04/Pdt.G/2010/PN.Pml. yang diberitahu Tergugat CHRIS SUTRISNO UNARTO; Dikembalikan kepada Hendro Purwanto bin Dono Prawoto;
 - 3) 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 04/Pdt.G/2010/PN.Pml. tanggal 21 Februari 2011;
 - 4) 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 256/Pdt.G/2011/PT.Smg tanggal 14 Nopember 2011;
 - 5) 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1277 K/Pdt/2012 tanggal 21 Januari 2013;
 - 6) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1277/K.Pdt/2012 tanggal 21 Januari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 256/Pdt/PT.SMG tanggal 14 Nopember 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 04/Pdt/G.2010.PN.PML. tanggal 21 Pebruari 2010, Pemohon CHRIS SUTRISNO UNARTO, Termohon LILIE WIBOWO dan Turut Termohon CHRISTINE TJIPTONO;
 - 7) 2 (dua) lembar fotocopy Relas Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali Beserta Alasannya Kepada Termohon tanggal 27 April 2015;
 - 8) 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 46/G/TUN/2007/PTUN.SMG. tanggal 10 Maret 2008;
 - 9) 1 (satu) bendel foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/B/2008/PT.TUN.SBY. tanggal 18 September 2008;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No. 609 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)1 (satu) bendel fotocopy Putusan Mahkamah Agung nomor 113 K/TUN/2009 tanggal 28 Juli 2010;

Dikembalikan kepada Lilie Wibowo binti Wibowo Salim;

Bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

- 1) Fotokopi draft Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali, diberi tanda TDW-1;
- 2) Fotokopi Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 46/G/TUN/2007/PTUN.Smg, tanggal 10 Maret 2008, diberi tanda TDW-2;
- 3) Fotokopi Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 72/G/TUN/2008/PT.TUN.Sby, tanggal 18 September 2008, diberi tanda TDW-3;
- 4) Fotokopi Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 113/K/TUN/2009, tertanggal 28 Juli 2010, diberi tanda TDW-4;
- 5) Fotokopi salinan putusan Nomor 04/Pdt.G/2010/PN.Pml. tanggal 21 Februari 2011, diberi tanda TDW-5;
- 6) Fotokopi kuitansi pembayaran panjar permohonan PK tanggal 19 Maret 2015, diberi tanda TDW-6;
- 7) Fotokopi Memori PK Terdakwa yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 19 Maret 2015, diberi tanda TDW-7;
- 8) Fotokopi Kontra Memori PK yang diajukan oleh pelapor/saksi korban Sdri. Lilie Wibowo yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 22 Mei 2015, diberi tanda TDW-8;
- 9) Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 933/Pid.B/2013/PN.Mks. tanggal 30 Januari 2014, diberi tanda TDW-9;
- 10) Fotokopi salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1608 K/PID/2013 tanggal 12 Februari 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 27/Pid/2013/PT.Dps. tanggal 9 Juli 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 973/Pid.B/2012/PN.Dps. tanggal 11 Februari 2013, diberi tanda TDW-10;
- 11) Fotokopi E-Book Rakernas 2011 Mahkamah Agung (MA) Jakarta 18 - 22 September 2011 mengenai "Pemecahan Permasalahan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama" Angka 48 halaman 19, diberi tanda TDW-11;

Dikembalikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No. 609 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 oleh Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUMARDIJATMO, S.H., M.H. dan DESNAYETI M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

ttd.

DESNAYETI M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No. 609 K/PID/2016